

PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.PIk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

Pembanding;, tempat tanggal lahir Tumbang Lahang 30 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2022 memberi kuasa kepada **Gandi Candrawan, SH** dkk Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Lumba-Lumba II RT 003/RW.015 Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya *dengan alamat elektronik pada email kariswan.pj@gmail.com*, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan Pada tanggal 11 Mei 2022 dengan Nomor : 03/SK-KH/2022/PA.Ksn selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, Sekarang **Pembanding;**
melawan

Terbanding tempat tanggal lahir Tumbang Kaman 31 Desember 1982, agama Islam, Pendidikan S1 pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 memberi kuasa kepada **Napitupulu, SH** dkk Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Nila

Putih GG I Nomor 5 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya dengan alamat elektronik pada email *aprielhayaden 70@gmail.com*, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan Pada tanggal 08 Agustus 2022 dengan Nomor : 05/SK-KH/2022/PA.Ksn selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, Sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *21 Dzulhijjah 1443 Hijriah*, yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek harta berupa :

2.1 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah di atas tanah tersebut dengan ukuran tanah panjang 20 meter, lebar 12 meter. Dan luas 240 meter persegi. Ukuran panjang rumah 19 meter, lebar 11 meter luas keseluruhannya 209 meter persegi yang terletak di Jalan Menteng 12 Kota Palangka Raya dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan jalan

Selatan : berbatasan dengan Dardiansyah

Timur : berbatasan dengan jalan

Barat : berbatasan dengan susilo (pemilik BTN).

2.2. Sebidang tanah dengan ukuran panjang sebelah utara 360 meter, lebar sebelah timur 169 meter, panjang sebelah selatan 223 meter, lebar sebelah barat 110 meter dengan luas 38.6435 meter persegi, terletak di Jalan Negara Km 2,5 Tumbang Samba-arah km 30 Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan jalan Negara

Selatan : berbatasan dengan Ibur

Timur : berbatasan dengan Hoklan H

Barat : berbatasan dengan Dungek

2.3. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah tempat tinggal dengan ukuran luas 296 meter persegi terletak di Jalan S.Mangau I Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah dengan batas-batas tanah tersebut diberi tanda patok I sd IV;

2.4. Sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah dengan ukuran luas 1.342 meter persegi terletak di Jalan SMA Desa Samba Danum Kecamatan Katingan Tengah dengan batas-batas :

Utara : berbatasan dengan SMA I Katingan Tengah

Selatan : berbatasan dengan Ariadi Saden/Abel Dahur

Timur : berbatasan dengan jalan SMA

Barat : berbatasan dengan Ariadi Saden

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat atas obyek gugatan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan nomor polisi KH 1503 TO

tahun 2018 dibuat atas nama anak pertama Penggugat dan Tergugat yaitu xxxxxxxxxxxx, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 6.405.000,- (enam juta empat ratus lima ribu rupiah)

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 20 Juli 2022, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat yang sekarang sebagai Pembanding dan Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kasongan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor xxxxxxPdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 08 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 8 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor xxxxxxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 10 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan;

Bahwa dalam Memori Bandingnya, pada pokoknya Pembanding keberatan atas 2 (dua) obyek sengketa yang dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak yaitu obyek dalam Petitum 2.2 dan Petitum 2.11 dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mengabulkan bahwa kedua obyek tersebut merupakan Harta Bersama Pembanding dan Terbanding yang harus dibagi dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 10 Agustus 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 13 Agustus 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 24 Agustus 2022, dan ternyata Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor xxxxx9/Pdt.G /2022/PA.Ksn tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 24 Agustus 2022, dan ternyata Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), hal tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pemeriksaan Berkas Perkara (*Inzage*) Nomor : xxxxx/Pdt.G /2022/PA.Ksn tanggal 29 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Kasongan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 8 September 2022 dengan Nomor 17/Pdt.G/2022/PTA.PIk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kasongan sesuai surat Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor : W16-A/1377/HK.05/IX/2022 tanggal 8 September 2022, dan tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Penggugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2022 Pembanding dalam beracara di tingkat banding tetap memberikan Kuasa Khusus kepada Gandi Candrawan, S.H., dan Syamsul Qamar, S.H Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor dan beralamat di Kantor Advokat/Penasihat Hukum "GANDI, S.H & REKAN beralamat di Jl. Lumba-

lumba II RT. 003/RW. XV Palangka Raya Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kasongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2022 Terbanding dalam beracara di tingkat banding memberikan Kuasa kepada Apriel H. Napitupulu, S.H, dkk, Advokat dari Kantor Hukum APRIEL H. NAPITUPULU, S.H & REKAN yang beralamat di Jalan Nila Putih, Gg. 1 No 5, Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Agustus 2022 dan perkara *a quo* diputus dengan secara elektronik pada tanggal 20 Juli 2022, maka berdasarkan Pasal 1 angka 11 PERMA Nomor 1 Tahun 2019, permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dengan Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pembanding dan Terbanding juga telah melakukan prosedur mediasi dengan mediator H. Rofik Syamsul Hidayat, S.H, namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *abstraksi* putusan Mahkamah

Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kasongan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 199 ayat (3) Rbg, Majelis Tingkat Banding akan memeriksa semua proses persidangan pada tingkat pertama sampai tahap putusan dan akan mempertimbangkan memori banding Pemanding tersebut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* pada pemeriksaan di tingkat pertama beracara secara *e-court* dan *e-litigasi* dan dalam pemeriksaan Majelis Hakim ditingkat pertama telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor : 1 Tahun 2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pemohon banding dalam mengajukan upaya hukum banding melalui Pengadilan Agama Kasongan sebagai pengadilan pengaju tetap beracara secara elektronik, dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 permohonan banding *a quo* tidak melewati tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2019, yaitu diberikan tenggat waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding Pemanding formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Kasongan telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses ditingkat banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2 dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari

Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kasongan, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, prosedur mediasi, jawab menjawab melalui *e-litigasi*, tahapan pembuktian, tahapan pemeriksaan setempat dan kesimpulan para pihak, serta proses musyawarah Majelis Hakim dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan pertimbangan hukum *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sekarang Pembanding dalam pokok perkara, jawaban Tergugat sekarang Terbanding dalam eksepsi, telah dipertimbangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak baik Pembanding maupun Terbanding, telah dipertimbangkan petitum demi petitum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan secara komprehensif;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor : xxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, yang mana keberatan Pembanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan sesuai fakta-fakta hukum dan berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan baik secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa pertimbangan alat bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Pembanding maupun bukti surat yang diajukan oleh pihak Tergugat sekarang Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding menambahkan ketentuan pasal-pasal yang terkait dengan bukti-bukti surat otentik, bermaterai cukup dan telah *dinazegellen* kemudian dicocokkan

dengan aslinya, dengan demikian semua alat bukti surat otentik *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 1886 KUH Perdata jo Pasal 284 dan 301 R.Bg sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : xxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn halaman 65 sampai dengan 71;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : xxxxxPdt.G/2022/PA.Ksn halaman 70 dan 71 merupakan alat bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lain, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan telah memeriksa para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding dan telah dinilai baik secara formil dan materiil bukti saksi *a quo* dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan telah memeriksa semua obyek sengketa baik yang dikabulkan, dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak telah mempertimbangkan petitum demi petitum secara komprehensif, sehingga keberatan-keberatan dari pihak Pemanding sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya mencukupkan dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dengan penyempurnaan;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebuah mobil Toyota Fortuner (KH 1503 TQ) yang dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*) yang disebabkan karena masih terikat dengan pihak ketiga dapat dikategorikan harta bersama *a quo* masih belum termasuk kategori kepemilikan yang sempurna (*milk al-tam*) dari Harta Bersama Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding, sehingga tidak dapat dijadikan Harta Bersama yang harus dibagi antara Penggugat sekarang Pemanding dan Tergugat sekarang Terbanding sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 bagian rumusan Kamar

Agama III huruf A angka 4 sampai Harta Bersama *a quo* telah sempurna kepemilikannya baru dapat digugat kembali oleh para Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 450 K/AG/2010 dengan kaidah hukum apabila Harta Bersama belum dimiliki secara sempurna yang terkait dengan pihak ketiga harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verkraad*), Yurisprudensi Nomor 267 K/AG/2012 yang kaidah hukumnya gugatan harta bersama yang masih tersangkut hutang di bank harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvanklijke Verkraad*);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya keberatan terhadap obyek sengketa berupa lahan sebagaimana petitum angka 2.11 yang di atasnya terdapat kebun sawit seluas kurang lebih 25 hektar yang terletak di Ex Jalan PT. Kayun Desa Tumbang Lahang dimana Pembanding telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.7, mengajukan saksi-saksi dipersidangan, dan keberatan terhadap hasil panen yang menurut Pembanding tidak pernah dibagi oleh Terbanding, dengan demikian menurut Pembanding sangat dirugikan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa sesuai dengan asas "*actori incumbit probatio, actori unus probandi*" atau siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan dan sesuai Risalah Umar bin Khottob yang telah mengutus Abu Musya Al Asy'ari sebagai Qodhi (Hakim) di Basrah, sebagaimana yang telah dikutip dari Kitab *I'Lam Al Muwaqqi'in An Rab Al 'Alamin, Beirut* : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1993 hal 67 sebagai berikut :

البينة علي المدعي واليمين علي من انكر

"Bukti dibebankan pada Penggugat sementara sumpah dibebankan kepada yang mengingkari";

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan bukti T.1, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan telah mempertimbangkan kekuatan pembuktian dari bukti *a quo* baik secara formil dan materiil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih pertimbangan dari

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan dengan menambah *resoning* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308 RBg yang menyatakan keterangan saksi yang dapat diterima sebagai bukti saksi dalam fakta dipersidangan haruslah mengetahui secara jelas tentang kejadian yang sebenarnya, Pembanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menilai bahwa saksi-saksi atas kejadian perolehan hak atas lahan sebagaimana klaim Pembanding kesemuanya tidak melihat langsung proses peralihan lahan *a quo* dari Penggarap asal kepada Pembanding maupun Terbanding yang dilaksanakan dihadapan pejabat yang berkompeten dan prosesnya tidak jelas apakah jual beli atau hibah, dengan demikian kesaksian yang demikian merupakan kesaksian yang dikategorikan *testimonium de audito*, dimana kesaksian *a quo* tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding bahwa Pengadilan Agama Kasongan menolak permohonan sita jaminan terhadap petitum angka 3 atas objek sengketa pada petitum angka 2.11, oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan yang telah diputus dalam putusan sela dan telah dituangkan dalam amar putusan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya menguatkan pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Agama Kasongan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya sependapat dan mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kasongan, dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor : xxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kasongan Nomor xxxxxxxx/Pdt.G/2022/PA.Ksn tanggal 20 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah*;
3. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal *24 Muharram 1444 Hijriah* oleh kami Dr. Mustar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mashudi, M.H dan Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya Nomor 17/Pdt.G/2022/ PTA.PIk tanggal 08 September 2022 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Lisnawatie, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Mustar, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mashudi, M.H .

ttd

Dr. Dra. Hj. Isti'anah, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Lisnawatie, S.H

Rincian Biaya.

Pemberkasan : Rp.130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);

Palangka Raya, 21 September 2022

Putusan ini telah disalin sesuai aslinya,

Dr. Ufie Ahdie, S.H.,M.H